



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Probolinggo yang berada di dalam dan di luar Kota Probolinggo ;
  - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo ;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

- (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ;
  6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882) ;
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389) ;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
  15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98) ;
  16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan Dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20) ;
  17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
  18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**Dan**

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Kota Probolinggo ;

6. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu “X” hari sampai 1 (satu) tahun ;
7. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kota Probolinggo yang lamanya kurang dari “X” hari ;
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan ;
11. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota Probolinggo yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan ;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec. Adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam ;
14. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam ;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta ;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan ;
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
20. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana ;

24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya ;
26. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya ;
27. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan ;
28. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
29. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
30. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
31. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
32. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi ;
33. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan ;
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;
36. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku ;
37. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
38. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin ;
39. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak, adalah pencatatan pengangkatan anak diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut ;

40. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
42. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan ;
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan ;
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya ;
45. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya ;
46. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan ;
47. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di Wilayah Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya ;
48. Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (Crossing Border Agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara tetangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
49. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data ;
50. Data Center adalah tempat / ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara Kota Probolinggo yang menghimpun data kependudukan dinas ;
51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan ;
52. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya ;
53. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama**

**Hak**

**Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. dokumen kependudukan ;
  - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pendatang ; dan
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. Surat Keterangan Tamu ; dan
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi pelaksana ;
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

**Pasal 4**

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Instansi pelaksana ;

- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Instansi pelaksana.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PENYELENGGARA**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Walikota**

**Pasal 5**

Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan ;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan ;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan ;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah ;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan ; dan
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

**Bagian Kedua**

**Instansi pelaksana**

**Pasal 6**

- (1) Instansi pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendetang dan Tamu atas pelaporan penduduk dan pencatatan sipil ;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan ;
  - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendetang dan Surat Keterangan Tamu ;
  - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendetang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;



- g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
  - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital ;
  - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; dan
  - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUAKec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi pelaksana mempunyai kewenangan meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk ;
  - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
  - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUAKec. ;
  - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
  - e. mengajukan klarifikasi atas putusan / penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting ;
  - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **UPTD Instansi Pelaksana**

### **Pasal 8**

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil ;

- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelahiran ;
  - b. kematian ;
  - c. lahir mati ;
  - d. perkawinan ;
  - e. perceraian ;
  - f. pengakuan anak ;
  - g. pengesahan anak ;
  - h. pengangkatan anak ;
  - i. perubahan nama ;
  - j. perubahan status kewarganegaraan ;
  - k. pembatalan perkawinan ;
  - l. pembatalan perceraian ; dan
  - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Instansi pelaksana ;
  - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana ; dan
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul kepada Instansi pelaksana dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
- a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk ;
  - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh Penduduk ;
  - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil ;
  - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
  - e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil ;
  - f. melakukan pembetulan atas Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional ; dan
  - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota ;
- (5) Penandatanganan Akta Pencatatan Sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus keatas serta kebawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya ;
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota ;
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota ;
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Walikota menunjuk Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Instansi pelaksana ;
- (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Petugas Registrasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Instansi pelaksana ;
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
  - a. membantu Lurah dan Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk ;
  - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
  - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk ;
  - g. membantu Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

**Pasal 11**

- (1) Setiap Penduduk diberikan NIK ;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk ;
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya ;
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili ;
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ;
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan dan Penerbitan**  
**Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk**  
**dan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

**Paragraf 1**

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

**Pasal 12**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya ;
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya ;
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan ;
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk ;
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**

**Penerbitan KK**

**Pasal 13**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi pelaksana melalui Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK ;

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi pelaksana, sebagai dasar untuk penerbitan KK ;
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana ;
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan KTP**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP ;
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana ;
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian ;
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 4**

#### **Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana ;
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian ;
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP**

##### **Paragraf 1**

#### **Pembetulan KK dan KTP**

##### **Pasal 16**

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi pelaksana yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Instansi pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon ;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi pelaksana membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Pembatalan KK dan KTP**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Instansi pelaksana yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi pelaksana menarik dan mencabut KK dan KTP ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 3**

### **Legalisasi KK dan KTP**

#### **Pasal 18**

- (1) Instansi pelaksana hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah ;
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi pelaksana dan/atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

#### **Perubahan Alamat**

#### **Pasal 19**

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Instansi pelaksana ;
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
  - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
  - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
  - c. perubahan nama lingkungan / jalan / Kelurahan / Kecamatan / Kota ;

## **Pasal 20**

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa :
  - a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap ; dan
  - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

## **Pasal 21**

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketua oleh Kepala Instansi pelaksana yang beranggotakan unsur instansi terkait ;
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Instansi pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah**

## **Pasal 22**

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Kelurahan atau perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan ;
- (2) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

## **Pasal 23**

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Instansi pelaksana ;
- (2) Perpindahan Penduduk Orang Asing dalam satu Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

## **Pasal 24**

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah ;
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan

kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

#### **Pasal 25**

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Kelurahan dan/atau oleh Instansi pelaksana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah**

#### **Pasal 26**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah ;
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah melaporkan kedatangannya kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

#### **Pasal 27**

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

#### **Pasal 28**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah keluar Daerah, melaporkan perpindahannya secara berjenjang kepada Kelurahan, Kecamatan dan Instansi pelaksana ;
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah keluar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Instansi pelaksana ;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi pelaksana dan KTP yang bersangkutan dicabut ;
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Kelurahan dan/atau oleh Instansi pelaksana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.



**Bagian Kelima**  
**Pelaporan Pendatang dan Tamu**  
**Pasal 29**

- (1) Setiap pendatang melaporkan kedatangannya ke Kelurahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangan ;
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Kelurahan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal kedatangannya ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Lurah ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas Pencatatan**  
**Pasal 30**

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Kelahiran**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran di Daerah**  
**Pasal 31**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan ; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan ;

- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya ;
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya ;
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah**

#### **Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia**

#### **yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di Daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Instansi pelaksana ;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 4**

### **Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu**

#### **Pasal 34**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi pelaksana ;

- (2) Pencatatan kelahiran, yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan**

#### **Orang Asing di Daerah**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati ;
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati ;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Lurah bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Instansi pelaksana bagi Orang Asing ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perkawinan di Daerah**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;
- (3) Kutipan Akta-akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan**

#### **Pasal 37**

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Instansi pelaksana, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :

- a. perkawinan yang dilakukan antar Umat yang berbeda agama ; dan
  - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama ;
  - (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing**

##### **Pasal 38**

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

##### **Pasal 39**

- (1) Setiap perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

##### **Pasal 40**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan obyek akta dan memberikan catatan pinggir

pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;

- (3) Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Pencatatan Perceraian**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perceraian di Daerah**

##### **Pasal 41**

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
- (3) Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

##### **Pasal 42**

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**  
**Pasal 43**

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Kematian**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kematian di Daerah**  
**Pasal 44**

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
  - a. penduduk daerah ; dan
  - b. penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang Atau Mati**  
**Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya**  
**Pasal 45**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud ;

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Ditemukan Identitasnya**

##### **Pasal 46**

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 4**

#### **Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

##### **Pasal 47**

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri ;
- (3) Pencatatan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

##### **Pasal 48**

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk ;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh instansi pelaksana luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran ;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap pengangkatan anak warga Negara Asing dan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh instansi pelaksana diluar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran ;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah ;
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.



**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 51**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan orang tuanya ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan ;
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan ;
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak ;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah ;
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 52**

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana catat pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**

**Pasal 53**

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat ;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda**

#### **Pasal 54**

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak tersebut dari KK;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 56**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 57**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 3**

**Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

**Pasal 58**

- (1) Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan Kutipan Kedua oleh Instansi pelaksana ;
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Legalisasi Akta Pencatatan Sipil Baru**

##### **Pasal 59**

- (1) Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di daerah ;
- (2) Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ;
- (3) Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
  - a. tidak terdapat coretan ; dan
  - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VI**

#### **PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

##### **Pasal 60**

- (1) Instansi pelaksana melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam ;
  - b. penduduk korban bencana sosial ;
  - c. orang terlantar ; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

##### **Pasal 61**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Instansi pelaksana atau dapat meminta bantuan kepada orang lain ;

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental ;
- (3) Bantuan oleh Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Instansi pelaksana dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu ;
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa ;
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS**

**Pasal 62**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir ;
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala / Pimpinan Lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Instansi pelaksana untuk dimusnahkan ;
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus ;
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

**BAB VIII**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Data Kependudukan**

**Pasal 63**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ;
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;

- c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir ;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah kandung;
  - q. Nama ayah kandung;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**  
**Pasal 64**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;

- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - k. Surat Keterangan Pelaporan Penting di Luar Negeri;
  - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;
  - n. Surat Keterangan Kelahiran;
  - o. Surat Keterangan Kematian;
  - p. Surat Keterangan Perkawinan ; dan
  - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana ;
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi pelaksana ;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Instansi pelaksana ;
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

### **Pasal 65**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

### **Pasal 66**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua ;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama / diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan ;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga ;
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap ;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP ;
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 67**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

### **Pasal 68**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;



### **Pasal 69**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani ;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan ;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting ;
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing ;
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 70**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup ;
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

### **Pasal 71**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

### **Pasal 72**

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 73**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. kelahiran ;
  - b. kematian ;

- c. perkawinan ;
  - d. perceraian ; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing ; dan
  - b. Waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. jenis peristiwa penting ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
  - d. nama dan identitas pelapor ;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa ;
  - f. nama dan identitas saksi ;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Instansi pelaksana dan UPTD Instansi Pelaksana
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### **Pasal 74**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya ; dan
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Instansi pelaksana ;
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 75**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran ;
  - b. kematian ;
  - c. perkawinan ;
  - d. perceraian ; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. jenis peristiwa penting ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;

- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
- d. tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 76**

- (1) Instansi pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
  - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
  - g. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari ;
  - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari ; dan
  - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Instansi pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
  - a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari ; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

## **Bagian Kedua**

### **Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 77**

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Instansi pelaksana ;
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Instansi pelaksana ;
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Instansi pelaksana ;

- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

## **BAB IX**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

#### **Pasal 78**

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 79**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi pelaksana melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam ;
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk penerbitan proses penerbitan Dokumen Kependudukan ;
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 80**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Instansi pelaksana ;
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- (3) Instansi pelaksana melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

- (1) Instansi pelaksana wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan SIAK**  
**Pasal 82**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

**Pasal 83**

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Instansi pelaksana ;
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah kandung; dan
  - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

**Pasal 84**

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Instansi pelaksana dan Kecamatan diberikan hak akses ;
- (2) Petugas pada Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi ;
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi ;
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data Pribadi.

**Pasal 85**

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 86**

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Instansi pelaksana kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 87**

- (1) Walikota mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ; dan
  - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Administratif**  
**Pasal 88**

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- b. pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- h. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 89**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- b. kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- f. perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- i. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- j. pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- l. kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- n. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- r. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);
- u. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



### **Pasal 90**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal 91**

Dalam hal Pejabat pada Instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### **Pasal 92**

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 merupakan penerimaan daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Biaya Pelayanan**

#### **Pasal 93**

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 94**

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 95**

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Perda ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Perda ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 96**

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi pelaksana sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.

**Pasal 97**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011 ;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 69 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP ;

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 98**

Perda saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 99**

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 100**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 101**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Juni 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

**AGUS HARTADI**  
Pembina Tk I  
NIP. 196608171992031016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Pemerintah Kota Probolinggo melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Probolinggo yang berada di dalam dan di luar Kota Probolinggo.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Probolinggo perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi

dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan ;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional ; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Administrasi Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana.
- Pasal 5
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Huruf f : Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Cukup jelas.
- Huruf i : Cukup jelas.
- Pasal 6 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Huruf f : Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.
- Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Cukup jelas.
- Huruf i : Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.
- Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.
- Huruf j : Cukup jelas.
- Huruf k : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.

- Huruf e : Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materiil atas putusan / penetapan pengadilan.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman / bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Cukup jelas.
- Ayat (8) : Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.
- Ayat (9) : Cukup jelas.
- Ayat (10) : Cukup jelas.
- Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.

- Huruf d : - Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
  - Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) : Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan / hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta / surat kenal lahir, nomor akta perkawinan / buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.



- Pasal 14 : Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia dan WNA terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Spesifikasi KTP.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 Ayat (1) : Pemabatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 Ayat (1) : Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Yang dimaksud Asas Peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Instansi pelaksana.
- Pasal 31 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai

- hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 Ayat (1) : Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Instansi pelaksana karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 34 Ayat (1) : Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.

- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 48 Ayat (1) : Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 Ayat (1) : Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 51 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak, maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Instansi pelaksana.

- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 57 Ayat (1) : Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim di Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.
- Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
- Ciri-cirinya :
- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
  - 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
  - 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap ; dan
  - 4) miskin.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya :

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit terjangkau ;
- 4) peralatan teknologi sederhana; dan
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

- Pasal 61 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 Huruf a : Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta.

- Pasal 73 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pengelompokan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.
- Pasal 78 : Yang dimaksud dengan Daerah atau bagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pasal 79 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.
- Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.

Pasal 84 Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (3)	: Cukup jelas.
Ayat (4)	: Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 85	: Cukup jelas.
Pasal 86	: Cukup jelas.
Pasal 87	: Cukup jelas.
Pasal 88	: Cukup jelas.
Pasal 89	: Cukup jelas.
Pasal 90	: Cukup jelas.
Pasal 91	: Cukup jelas.
Pasal 92	: Cukup jelas.
Pasal 93	: Cukup jelas.
Pasal 94	: Cukup jelas.
Pasal 95	: Cukup jelas.
Pasal 96	: Cukup jelas.
Pasal 97	: Cukup jelas.
Pasal 98	: Cukup jelas.
Pasal 99	: Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Pasal 100	: Cukup jelas.
Pasal 101	: Cukup jelas.

----- @ @ @ @ @ -----